



## WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014, maka dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar, salah satu fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2014 ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.

6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar.
7. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Kota Blitar yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

#### Pasal 2

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, menjamin mutu (*quality insurance*) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan menjamin kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

#### Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan uraian kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar.
- (2) Kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2014 diarahkan pada :
  - a. Memperluas/mengembangkan pengujian substantif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- b. *Risk based audit* dengan fokus pengawasan pada kegiatan-kegiatan yang beresiko.

#### Pasal 4

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.

#### Pasal 5

Inspektorat Daerah menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk menyelesaikan status tindak lanjut, apabila kepala satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terkait keuangan negara/daerah.

#### Pasal 6

Hasil pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dilaporkan kepada Walikota, yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

#### Pasal 7

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 8

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 19 Desember 2013  
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 19 Desember 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

## LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR :

TANGGAL :

## HUBUNGAN KERJA



ttd

WALIKOTA


BLITAR

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR :  
TANGGAL :

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA

<b>SKPD</b>		<b>UNIT LAYANAN PENGADAAN</b>		<b>PENYEDIA BARANG</b>
<b>PA</b>	<b>KPA/PPK</b>	<b>Sekretaris/Ketua</b>	<b>Kelompok Kerja</b>	





BLITAR

WALIKOTA

